PEMERINTAH KOTA BONTANG
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. MOCH. ROEM NO. 01 Telp. (0548) 24445 Fax. (0548) 21792 Kode Pos 75326
BONTANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DAERAH

SEKRETARIS DAERAH,

Menimbang : bahwa untuk membantu pelaksanaan tugas sebagai pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu pada Sekretariat Daerah, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Sekretariat Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

Memperhatikan : Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 253 Tahun 2018 tentang Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID) pada Sekretariat Daerah, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;

b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;

c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip pelayanan prima;

e. mengumpulkan, mengolah, mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Sekretariat Daerah untuk menjadi bahan informasi publik;

f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan; dan

g. mengonsultasikan kepada PPID Utama mengenai informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah;

KEEMPAT : Segala beban biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 1 April 2019
Plt. SEKRETARIS DAERAH,

drh. Agus Amir, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196007301989031005

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
2. Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah
3. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR 17 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DAERAH

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DAERAH

Pengarah	:	Sekretaris Daerah
Ketua	:	Asisten Administrasi Umum
Wakil Ketua	:	1. Asisten Administrasi Pemerintahan 2. Asisten Administrasi Pembangunan
Sekretaris	:	Kepala Bagian Humas dan Protokol
Seksi-Seksi		
Seksi Sekretariat	:	1. Kepala Bagian Organisasi 2. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian 3. Kepala Sub Bagian Perlengkapan 4. Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa 5. Kepala Sub Bagian Pemberitaan dan Peliputan 6. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 7. Kepala Sub Bagian Protokol 8. Kepala Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi 9. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Pendayagunaan Aparatur
Seksi Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	:	1. Kepla Bagian Pemerintahan Umum 2. Kepala Bagian Sosial dan Ekonomi 3. Kepala Sub Bagian Pelayanan Informasi 4. Kepala Sub Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik

Seksi Fasilitasi Sengketa Informasi	:	1. Kepala Bagian Hukum 2. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum 3. Kepala Sub Bagian Penelaah dan Dokumentasi Hukum 4. Kepala Sub Bagian Keuangan
Seksi Administrasi	:	1. Aniken Putri Hasibuan, S.Ikom (Bagian Humas dan Protokol) 2. Ika Oktaviani Zair, A.Md (Bagian Humas dan Protokol) 3. Ratna (Bagian Tata Usaha) 4. Devi Yuliana, A.Md (Bagian Sosial dan Ekonomi) 5. Yusriansyah, SH (Bagian Hukum) 6. Bambang Tri Wahono (Bagian Pemerintahan) 7. Siska, S.Kom (Bagian Organisasi) 8. Arinda Auliyah Listyawati, S.Sos (Bagian Umum) 9. Nasrawati (Bagian Pengadaan Barang/Jasa)

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

drh. Agus Amir, M.S.
Pembina Utama Muda
NIP. 196007301989031005